

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulnya sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum dalam bentuk restitusi adalah perlindungan dalam bentuk ganti kerugian yang menjadi hak korban khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat korban adalah anak dan perempuan yang merupakan aset yang sangat penting bagi bangsa dan Negara sekaligus korban sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan lintas batas Negara. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku dalam bentuk materi sebagai pemenuhan hak korban. Maka daripada itu dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang hendaknya mencantumkan bentuk perlindungan hukum berupa restitusi yang terdapat pada amar putusan, dan pihak korban atau ahli warisnya harus bersifat aktif dalam mengajukan permohonan Restitusi ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Kemudian LPSK menyampaikan permohonan restitusi tersebut ke Jaksa Penuntut Umum, dan dalam tuntutan Penuntut Umum mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan. Karena

putusan Hakim tidak terlepas dari Jaksa Penuntut Umum hingga tuntutan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 20 PP RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

2. Penjatuhan pidana terhadap mereka yang terlibat dalam pemalsuan dokumen Negara berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan sebagainya, sudah diatur dalam Undang-undang. Maka daripada itu mereka yang terlibat dalam pemalsuan dokumen untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dijatuhkan sanksi pidana, pencabutan izin perusahaan, dan pemecatan pejabat dengan berdasarkan Undang-undang yang terkait. Sekalipun orang yang terlibat itu merupakan Kooporasi/Badan Hukum, atau pejabat penyelenggara atau instansi yang terkait dalam mengurus data kependudukan. Dan sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara, pencabutan izin serta pemecatan. Dimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur mengenai setiap orang yang memalsukan dokumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merubah, menambah, dan mengurangi dokumen kependudukan dipidana 2 (dua)

tahun dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta). Dan apabila pejabat atau petugas Penyelenggara yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Pasal 93 dan 94 dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satupertiga).

Namun faktanya dalam kasus ini tidak ada penjatuhan sanksi kepada mereka yang terlibat atau sanksi kepada pejabat atau petugas penyelenggara Kependudukan.

B. Saran

1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai Restitusi harus ada kejelasan bagaimana prosedur yang harus dilakukan korban atau ahli waris untuk mendapatkan haknya. Oleh karena Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus direvisi agar tidak terjadinya multitafsir terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan supaya para korban mengetahui hak dan kewajibannya.
2. Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana perdagangan orang harus mempertimbangkan sanksi pidana yang berat mengingat korban adalah Anak dalam kasus ini.